



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 4 //DIK.2.5./2022

tentang

SELEKSI PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Rujukan:

- a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- i. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan;
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan;
- k. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1947/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;
- l. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/65/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2022;
- m. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/868/III/KEP./2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Antisipasi Perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- n. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1541/V/KEP./2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Petunjuk dan Arahan Program Budaya Organisasi Berkeunggulan Melalui Penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri.

2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kemampuan, kompetensi dan pembinaan karier Pegawai Negeri pada Polri akan diselenggarakan seleksi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta pendidikan : 80 (Delapan puluh) orang PNS Polri;
 - b. buka pendidikan : 23 Februari 2022;
 - c. tutup pendidikan : 29 Mei 2022;
 - d. lama pendidikan : 96 (Sembilan puluh enam) hari;
 - e. tempat pendidikan : Pusdikmin Lemdiklat Polri;
 - f. tempat pendaftaran : di Panda/Subpanpus.
3. persyaratan seleksi peserta PKP Tahun Anggaran 2022:
 - a. PNS Polri berpangkat:
 - 1) PNS Polri minimal berpangkat Penata Muda Tk. I Golongan IIIB, memiliki MDDP 2 (dua) tahun dan sedang menduduki jabatan eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
 - 2) PNS Polri maksimal berpangkat Pembina Golongan IVA yang sedang atau yang akan menduduki jabatan struktural minimal eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
 - b. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi;
 - c. usia maksimal 52 (lima puluh dua) tahun;
 - d. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
 - e. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermaterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
 - f. memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
 - g. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKP Tahun 2022;
 - h. bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
 - i. mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
 - j. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
 - k. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (*mapping*), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tahapan seleksi dan Norma Kelulusan, sebagai berikut:
 - a. tingkat Panda/Subpanpus, meliputi:
 - 1) verifikasi/pemeriksaan 13 (tiga belas) Komponen yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi dengan penilai secara kualitatif (MS/TMS) terdiri dari:
 - a) nilai utama:

- (1) PPK PNS *online*;
 - (2) penelitian catatan personel;
 - b) nilai pendukung:
 - (1) kesehatan;
 - (2) jasmani;
 - (3) rohani;
 - (4) psikologi;
 - (5) akademis;
 - c) khusus hasil verifikasi nilai kesehatan, apabila ditemukan penyakit yang bisa membahayakan jiwa peserta, mengganggu pelaksanaan Pendidikan dan menular dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 2) verifikasi/pemeriksaan administrasi (Rikmin) dengan penilai secara kualitatif (MS/TMS), terdiri dari:
 - a) surat usulan/surat rekomendasi/Sprin dari Ka Satker/Ka Satwil;
 - b) PPK PNS *online* tahun 2021;
 - c) Kep Pangkat terakhir;
 - d) Kep Jabatan terakhir;
 - e) Ijazah Dikum, transkrip nilai dan akreditasi prodi dari BAN-PT;
 - f) Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
 - g) surat keterangan sehat, bebas narkoba dan Covid-19.
 - b. tingkat Panpus meliputi:
 - 1) Tes Jukminu Polri, penilaian secara kuantitatif dengan bobot penilaian 40%;
 - 2) Tes Psikologi (Psi), penilaian secara kuantitatif dengan bobot penilaian 30%;
 - 3) Tes Komputer, penilaian secara kuantitatif dengan bobot penilai 20%;
 - 4) Tes Bahasa Inggris (TBI), penilaian secara kuantitatif dengan bobot penilaian 10%;
 - 5) Pemeriksaan administrasi (Rikmin) lanjutan, dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - c. penilaian dengan menggunakan 2 (dua) digit dan 2 (dua) desimal (contoh: 98,76).
 - d. tes Jukminu Polri, tes Psikologi, tes Komputer dan tes Bahasa Inggris, menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*;
5. Rumus Nilai Akhir (NA) Kelulusan, sebagai berikut:
- a.
$$NA \text{ Kelulusan} = \frac{(\text{Nilai Jukminu Polri} \times 40) + (\text{Nilai Psi} \times 30) + (\text{Nilai Tes Komputer} \times 20) + (\text{Nilai Bhs Inggris} \times 10)}{100}$$
 - b. apabila terdapat peserta memperoleh nilai akhir yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan:
 - 1) nilai Tes Jukminu Polri;
 - 2) nilai Tes Psikologi (Psi);
 - 3) nilai Tes Komputer;
 - 4) nilai Tes Bahasa Inggris (TBI).
6. Mekanisme pelaksanaan seleksi peserta PKP Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
- a. As SDM Kapolri

- a. As SDM Kapolri selaku Ketua Panitia Pusat (Panpus) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) menyusun kebijakan Kapolri tentang penyelenggaraan seleksi calon peserta PKP Tahun Anggaran 2022;
 - 2) mengoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan seleksi kepada Panitia Tingkat Daerah (Panda)/Subpanpus;
 - 3) membentuk Subpanpus untuk menyeleksi para peserta yang berasal dari Satker di lingkungan Mabes Polri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Setukpa Lemdiklat Polri dan Pusdik Serse Lemdiklat Polri), sedangkan bagi peserta di luar wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat mendaftar di Panda/Polda terdekat;
 - 4) menyusun jadwal seleksi, tahapan seleksi, penyiapan materi tes, dan menetapkan bobot penilaian pada tingkat pusat meliputi Tes Jukminu Polri, Tes Psikologi, Tes Komputer dan Tes Bahasa Inggris;
 - 5) melaksanakan seleksi dan menilai hasil tes pada tingkat pusat meliputi Tes Jukminu Polri, Tes Psikologi, Tes Komputer, Tes Bahasa Inggris (TBI) dan pemeriksaan berkas administrasi lanjutan;
 - 6) membuat Keputusan Kapolri tentang kuota peserta PKP Tahun Anggaran 2022;
 - 7) menerima berkas lengkap administrasi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan terpilih sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
 - 8) menetapkan kelulusan peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2022;
 - 9) menerbitkan Keputusan Kapolri tentang pemanggilan kelulusan peserta didik PKP Tahun Anggaran 2022;
 - 10) mengirimkan calon peserta didik yang lulus seleksi PKP Tahun Anggaran 2022 ke Pusdikmin Lemdiklat Polri;
 - 11) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus;
 - 12) melaksanakan anev/kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi;
 - 13) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kapolri.
- b. Para Kapolda selaku Ketua Panda dan Karodalpers SSDM Polri selaku Ketua Subpanpus seleksi peserta PKP Tahun Anggaran 2022, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) membentuk kepanitiaan tingkat Panda/Subpanpus dan menunjuk Karo SDM Polda/Kabag Rimdik PNS sebagai ketua pelaksana untuk melaksanakan setiap tahapan seleksi dan mengoordinasikan Satwil/Satker di jajarannya;
 - 2) menyusun administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - 3) melaksanakan verifikasi 13 Komponen dan Rikmin terhadap PNS Polri yang berada di wilayahnya;
 - 4) Subpanpus melaksanakan verifikasi 13 Komponen dan rikmin terhadap peserta yang berasal dari Satker di lingkungan Mabes Polri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan bagi peserta di luar Jakarta dan sekitarnya dapat mendaftar di Panda terdekat;
 - 5) melaksanakan pengawasan terhadap penilaian 13 (tiga belas) Komponen;
 - 6) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada As SDM Kapolri.

c. kelulusan

- c. kelulusan calon peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2022 ditentukan melalui sidang penentuan kelulusan pada Tingkat Pusat berdasarkan ranking;
- d. pemanggilan untuk mengikuti seleksi pada tingkat pusat berdasarkan hasil verifikasi penilaian 13 (tiga belas) Komponen, Rikmin dan Penghargaan Kapolri;
- e. bagi calon/peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2022, yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;
- f. PNS Polri yang memiliki keluarga dengan peserta PKP Tahun Anggaran 2022, tidak dilibatkan sebagai panitia seleksi PKP Tahun Anggaran 2022;

7. Tata cara penilaian 13 Komponen, sebagai berikut:

- a. verifikasi penilaian PPK PNS *online* tahun 2021, dengan nilai minimal kategori baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (kategori sangat baik 81-100, baik 71-80, cukup 61-70 dan kurang 0-60), bagi yang nilai PPK kurang (0-60) tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan/Ka Satker;
- b. verifikasi penilaian Litcatpers selama berdinis dengan nilai dasar sebesar 75, apabila tidak memiliki catatan dan tidak terbukti bersalah diberikan tambahan 3 poin, apabila pernah melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah namun sudah selesai, setiap pelanggarannya diberikan pengurangan 3 poin, sedangkan personel yang masih memiliki catatan, terbukti bersalah dan belum selesai dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); penilaian Litcatpers tidak menggunakan nilai batas lulus:
 - 1) Nilai Litcatpers jika tidak ada pelanggaran = $(75 + 3) \times 25\%$;
 - 2) Nilai Litcatpers jika ada pelanggaran:
 - a) 1 kali pelanggaran = $(75 - (1)) \times 25\%$;
 - b) 2 kali pelanggaran = $(75 - (1+2)) \times 25\%$;
 - c) 3 kali pelanggaran = $(75 - (1+2+3)) \times 25\%$;
 - d) 4 kali pelanggaran = $(75 - (1+2+3+4)) \times 25\%$, dst;
- c. verifikasi penilaian kesehatan menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan berkala pada 2 (dua) semester yaitu semester I dan II tahun 2021;
- d. verifikasi penilaian jasmani menggunakan hasil uji jasmani berkala pada 2 (dua) semester yaitu semester I dan II tahun 2021;
- e. verifikasi penilaian E-rohani menggunakan hasil uji E-rohani pada semester I tahun 2022 dengan materi tes yang dibuat oleh Bagbinreligi Biro Watpers SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60);
- f. verifikasi penilaian psikologi menggunakan hasil penilaian E-Mental pada semester I tahun 2022 dengan materi tes yang dibuat oleh Biro Psikologi SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60);
- g. verifikasi penilaian akademis untuk calon peserta PKP menggunakan hasil prestasi pendidikan umum dengan nilai dasar sebesar 70 dengan ketentuan:

Pendidikan umum berdasarkan strata pendidikan dengan ketentuan:

- 1) S1 non-dinas ditambah 0,5; S1 dinas ditambah 1;
- 2) S2 non-dinas ditambah 1,5; S2 dinas ditambah 2;
- 3) S3 non-dinas ditambah 2,5; S3 dinas ditambah 3;

dengan tata cara penilaian: Nilai Akademis = (Nilai dasar + Dikum tertinggi) x 5%

8. Tata cara

8. Tata cara pendaftaran seleksi PKP Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
 - a. pendaftaran dilaksanakan melalui *website* seleksi *online* pendidikan pengembangan Polri Tahun Anggaran 2022 yang beralamat di <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/>;
 - b. pendaftar memilih jenis kategori seleksi yang terdapat *website* <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/>;
 - c. mengisi form registrasi dan persyaratan yang tertera pada *submenu* <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/> tentang identitas pendaftar, dengan memasukkan NIP sesuai format yang ada dalam *website*;
 - d. pendaftar mengisi data, nilai dan persyaratan yang benar pada form registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;
 - e. setelah mendaftar *online*, pendaftar membawa kelengkapan berkas administrasi ke sekretariat Subpanpus/Panda;
 - f. pendaftar yang sudah diverifikasi oleh panitia Panda/Subpanpus dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maka akan mendapatkan nomor pendaftaran secara **online**, selanjutnya nomor tersebut dapat dicetak dan digunakan sebagai nomor ujian pada saat mengikuti tahapan seleksi PKP Tahun Anggaran 2022;
 - g. pendaftar yang sudah diverifikasi oleh panitia Panda/Subpanpus dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka tidak dapat mengikuti seleksi PKP Tahun Anggaran 2022;
 - h. batas waktu verifikasi paling lambat 1 (satu) hari, terhitung sejak pendaftaran *online*, apabila lebih dari 1 (satu) hari, secara otomatis sistem akan menghapus data peserta pada pukul 24.00 WIB hari berikutnya;
 - i. batas akhir pendaftaran *online* adalah **hari Senin tanggal 31 Januari 2022, pukul 24.00 WIB**;
 - j. tempat verifikasi pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi bagi calon peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2022 pada Satker Mabes Polri wilayah Jakarta dan sekitarnya dilaksanakan di Gedung Mutiara STIK-PTIK Lemdiklat Polri pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 2022 dan untuk peserta dari Polda melaksanakan verifikasi di Panda masing-masing;
 - k. guna menghindari **server down** karena banyak calon peserta seleksi yang mengakses *aplikasi* e-dikbang Polri, agar para pengemban fungsi SDM menunjuk operator pada masing-masing Satker Mabes Polri/Polda untuk membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran peserta dengan terlebih dahulu melengkapi data pada **Sistem Informasi Personel Polri (SIPP)**.
9. Kelengkapan administrasi yang wajib dibawa pada saat verifikasi pendaftaran di Panda/Subpanpus, sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi/Sprin dari Ka Satker/Ka Satwil/Ka Pimpinan yang berwenang (asli);
 - b. Kep/Sprin penugasan dari Kapolri/Kapolda bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur (asli);
 - c. PPK PNS *online* tahun 2021 (fotocopi legalisir Sumda/Renmin);
 - d. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) asli;
 - e. ijazah Dikum terakhir dan transkrip nilai (fotocopi legalisir Sumda/Renmin);
 - f. sertifikat Akreditasi Kampus dari BAN-PT (fotocopi legalisir oleh BAN-PT);
 - g. Kep Pangkat terakhir (fotocopi legalisir Sumda/Renmin);
 - h. Kep Jabatan terakhir (fotocopi legalisir Sumda/Renmin);
 - i. surat keterangan bebas narkoba (asli);
 - j. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dengan warna dasar biru;

k. surat

- k. surat pernyataan bermaterai tidak dalam keadaan hamil dan sanggup tidak hamil selama pelatihan (khusus peserta wanita);
- l. surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
- m. petikan Keputusan Kapolri tentang Penghargaan untuk mengikuti pendidikan PKP (bagi peserta yang memiliki);
- n. persyaratan administrasi disusun dan dimasukkan dalam map warna kuning (1 rangkap).

10. Jadwal pelaksanaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- a. tanggal 24 s.d. 31 Januari 2022 : pendaftaran *online* melalui *website* <https://e-dikbang.ssdmpolri.go.id/>;
- b. tanggal 25 Januari s.d. 1 Februari 2022 : verifikasi pendaftaran dan kirim jumlah pendaftar;
- c. tanggal 2 dan 3 Februari 2022 : pemeriksaan administrasi (rikmin) tingkat Panda/Subpanpus;
- d. tanggal 4 dan 7 Februari 2022 : pemeriksaan 13 Komponen tingkat Panda/Subpanpus;
- e. tanggal 8 Februari 2022 : pengumuman hasil rikmin dan hasil 13 Komponen tingkat Panda/Subpanpus;
- f. tanggal 9 Februari 2022 : sidang kelulusan tingkat Panda/Subpanpus;
- g. tanggal 10 Februari 2022 : pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas di Panda/Subpanpus;
- h. tanggal 11 Februari 2022 : GLADI tes akademik;
- i. tanggal 14 Februari 2022 : Tes Psikologi Polri;
- j. tanggal 15 Februari 2022 : Tes Jukminu Polri, Tes Komputer dan Tes Bahasa Inggris, dilanjutkan dengan penyerahan hasil dari panitia penyelenggara kepada panitia pusat;
- k. tanggal 16 Februari 2022 : sidang penetapan kelulusan tingkat Panpus, pengumuman dan pemanggilan peserta PKP TA 2022;
- l. tanggal 19 Februari 2022 : *Swab Test Antigen/PCR* (dilaksanakan secara mandiri);
- m. tanggal 21 Februari 2022 : peserta didik lapor tiba di Pusdikmin Lemdiklat Polri Jln. Gedebage Selatan, Bandung, Jawa Barat;
- n. tanggal 22 Februari 2022 : serah terima calon peserta didik;
- o. tanggal 23 Februari 2022 : buka pendidikan/pelatihan;

11. seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan seleksi agar mempedomani protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)*, antara lain:

- a. menyiapkan petugas dan perangkat medis pada setiap pelaksanaan tahapan seleksi;
- b. melaksanakan *social* dan *physical distancing*;
- c. menyiapkan/membawa *hand sanitizer*;
- d. melaksanakan pengukuran suhu badan dengan *thermogun*;
- e. menjaga kebersihan tempat/ruangan yang akan digunakan pemeriksaan/penilaian/seleksi dan melakukan penyemprotan *disinfectan*;
- f. memakai masker dan atau *face shield* (apabila diperlukan);
- g. menjaga etika bersin dan batuk;
- h. menghindari menyentuh mata, mulut dan hidung.

12. Ketentuan lain-lain:

- a. biaya pelaksanaan verifikasi 13 Komponen dan rikmin pada tingkat Panda dibebankan pada anggaran masing-masing Panda, dan pada tingkat Subpanpus dibebankan pada anggaran SSDM Polri Tahun Anggaran 2022, sedangkan anggaran seleksi di tingkat Panpus yang dilaksanakan di setiap Panda akan didistribusikan ke Panda sesuai alokasi Kuota Didik;
- b. biaya pelaksanaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2022, dibebankan pada anggaran Polri Tahun Anggaran 2022;
- c. dalam pelaksanaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya, bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta konspirasi, menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis, serta *clear and clean* dan menindak tegas setiap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan aturan/ketentuan hukum yang berlaku;
- d. untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, seluruh peserta yang mengikuti seleksi PKP diwajibkan melaksanakan *Swab Test Antigen/PCR* pada setiap tahapan seleksi, bagi peserta yang dinyatakan reaktif/positif Covid-19 oleh Panitia, maka tidak dapat mengikuti kegiatan seleksi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- e. bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih, sebelum berangkat ke Pusdikmin Lemdiklat Polri, wajib melaksanakan *Swab Test Antigen/PCR* dan apabila hasil tes reaktif/positif Covid-19 maka peserta tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diganti dengan peserta ranking berikutnya di Poldanya/Subpanpus;
- f. bagi peserta yang dinyatakan positif hasil *Swab Test Antigen/PCR* saat tiba dan berada di Pusdikmin Lemdiklat Polri, maka dilakukan perawatan *isolasi* mandiri oleh Pusdikmin dan tetap mengikuti pendidikan sesuai protokol kesehatan;
- g. agar Ka Satker/Ka Satwil memerintahkan para PNS Polri yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PKP Tahun Anggaran 2022, meng-*upload* nilai 13 Komponen ke dalam *aplikasi* SDM Budaya Unggul melalui operator masing-masing;
- h. hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut oleh panitia seleksi PKP Tahun Anggaran 2022;
- i. pengumuman ini bersifat pemberitahuan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

13. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 20

Januari

2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:

Distribusi A2, B, C dan D Mabes Polri.

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. As SDM Kapolri.